



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 522/ 821 /DINHUT/2010

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/161/SPT/DINHUT/2010 tanggal 18 Mei 2010. Tim Operasi Pengamanan Hutan sewaktu berpatroli ke Ladang Rimbo Jorong Lubuk Landur Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah menemukan kayu tak bertuan dengan berbagai ukuran :

No	JENIS	JENIS UKURAN			JUMLAH KEPING	KET
		Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (Cm)		
1	Rimba Campuran	5	10	400	49	
2	Sda	6	12	400	2	
3	Sda	5	20	400	14	
4	Sda	6	15	400	9	
5	Sda	10	10	400	4	
6	Sda	5	20	500	25	
7	Sda	5	10	500	11	
<i>Jumlah</i>					134	

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberi tahukan kepada seluruh lapisan masyarakat :

1. Bagi yang merasa memiliki kayu dimaksud diharap datang ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal 25 Mei 2010 dengan membawa bukti –bukti kepemilikan.
2. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Dinas Kehutanan Pasaman Barat tidak menerima adanya pengakuan kepemilikan terhadap kayu temuan dimaksud. Maka kayu tersebut dinyatakan sebagai Kayu Temuan dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sukomananti, 19 Mei 2010

**An.Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Sekretaris**

**H.TUKIJO,SP**

Nip. 19571211 198003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 522/ 821 /DINHUT/2010

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/161/SPT/DINHUT/2010 tanggal 18 Mei 2010. Tim Operasi Pengamanan Hutan sewaktu berpatroli ke Ladang Rimbo Jorong Lubuk Landur Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah menemukan kayu tak bertuan dengan berbagai ukuran :

No	JENIS	JENIS UKURAN			JUMLAH KEPING	KET
		Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (Cm)		
1	Rimba Campuran	5	10	400	49	
2	Sda	6	12	400	2	
3	Sda	5	20	400	14	
4	Sda	6	15	400	9	
5	Sda	10	10	400	4	
6	Sda	5	20	500	25	
7	Sda	5	10	500	11	
<i>Jumlah</i>					134	

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberi tahukan kepada seluruh lapisan masyarakat :

1. Bagi yang merasa memiliki kayu dimaksud diharap datang ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal 25 Mei 2010 dengan membawa bukti -bukti kepemilikan.
2. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Dinas Kehutanan Pasaman Barat tidak menerima adanya pengakuan kepemilikan terhadap kayu temuan dimaksud. Maka kayu tersebut dinyatakan sebagai Kayu Temuan dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sukomananti, 19 Mei 2010

**An. Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Sekretaris**  
  
**H. TUKIJO, SP**  
Nip. 19571211 198003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**PENGUMUMAN**  
NOMOR : 522/ 821 /DINHUT/2010

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/161/SPT/DINHUT/2010 tanggal 18 Mei 2010. Tim Operasi Pengamanan Hutan sewaktu berpatroli ke Ladang Rimbo Jorong Lubuk Landur Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah menemukan kayu tak bertuan dengan berbagai ukuran :

No	JENIS	JENIS UKURAN			JUMLAH KEPING	KET
		Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (Cm)		
1	Rimba Campuran	5	10	400	49	
2	Sda	6	12	400	2	
3	Sda	5	20	400	14	
4	Sda	6	15	400	9	
5	Sda	10	10	400	4	
6	Sda	5	20	500	25	
7	Sda	5	10	500	11	
<i>Jumlah</i>					134	

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberi tahukan kepada seluruh lapisan masyarakat :

1. Bagi yang merasa memiliki kayu dimaksud diharap datang ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal 25 Mei 2010 dengan membawa bukti –bukti kepemilikan.
2. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Dinas Kehutanan Pasaman Barat tidak menerima adanya pengakuan kepemilikan terhadap kayu temuan dimaksud. Maka kayu tersebut dinyatakan sebagai Kayu Temuan dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sukomananti, 19 Mei 2010

**An.Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Sekretaris**



**H.TUKIJO.SP**

Nip. 19571211 198003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 522/ 821 /DINHUT/2010

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No:522/161/SPT/DINHUT/2010 tanggal 18 Mei 2010. Tim Operasi Pengamanan Hutan sewaktu berpatroli ke Ladang Rimbo Jorong Lubuk Landur Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah menemukan kayu tak bertuan dengan berbagai ukuran :

No	JENIS	JENIS UKURAN			JUMLAH KEPING	KET
		Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Panjang (Cm)		
1	Rimba Campuran	5	10	400	49	
2	Sda	6	12	400	2	
3	Sda	5	20	400	14	
4	Sda	6	15	400	9	
5	Sda	10	10	400	4	
6	Sda	5	20	500	25	
7	Sda	5	10	500	11	
<i>Jumlah</i>					134	

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberi tahukan kepada seluruh lapisan masyarakat :

1. Bagi yang merasa memiliki kayu dimaksud diharap datang ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal 25 Mei 2010 dengan membawa bukti -bukti kepemilikan.
2. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Dinas Kehutanan Pasaman Barat tidak menerima adanya pengakuan kepemilikan terhadap kayu temuan dimaksud. Maka kayu tersebut dinyatakan sebagai Kayu Temuan dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sukomananti, 19 Mei 2010

**An.Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Sekretaris**

  
**H. TUKIJO, SP**  
Nip. 19571211 198003 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.

## LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 01 / L / K / PPNS / DINHUT / 2010

### PROJUSTITIA

#### PELAPOR

1. Nama : REFIZAL
  2. Umur / Jenis Kelamin : 46 Tahun / Laki - laki
  3. Pekerjaan : Anggota Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
  4. Tempat Tinggal : Komp. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
  5. Kebangsaan : Indonesia
- 

#### PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari Selasa tanggal 18 Mei 2010, jam 15.00 Wib
  2. Tempat Kejadian : Ladang Rimbo, Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
  3. Yang Terjadi : Ditemukan Tumpukan Kayu Olahhan sebanyak 134 potong dengan berbagai jenis ukuran .
  4. Pelaku Tersangka : -
  5. Modus Operandi : Ditemukan kayu yang diduga hasil Illegal Logging dengan berbagai jenis ukuran .
  6. Barang Bukti : Kayu temuan sebanyak 134 Potong dengan ukuran sebagai berikut :
    - 5 x 10 x 400 = 69 Potong
    - 6 x 12 x 400 = 2 Potong
    - 5 x 20 x 400 = 14 Potong
    - 6 x 15 x 400 = 9 Potong
    - 10 x 10 x 400 = 4 Potong
    - 5 x 20 x 500 = 25 Potong
    - 5 x 10 x 500 = 11 Potong

+  
134 Potong
  7. Saksi : (1) Wiyadi, Nip: 19630201 198603 1 011, Kasatgas Polisi Kehutanan, 47 tahun , Sukomananti.  
(2) Jamaan, Nip : 19620313 198903 1 003, Kasi Lidik Dinas Kehutanan Pasaman Barat, 48 tahun , Sukomananti.  
(3) M.Zen , PLP Polhut ,33 tahun, Sukomananti.
- 

#### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/161/SPT/DINHUT/2010 tanggal 18 Mei 2010, sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan di Kecamatan Talamau dan dilanjutkan ke Kecamatan Pasaman. Sesampai di Jorong Ladang Rimbo Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, kami menemukan tumpukan kayu olahhan, setelah menanyakan pemilik kayu tersebut kemasyarakat sekitar, tidak ada yang mengetahui pemiliknya. Tumpukan kayu tersebut diduga berasal dari hasil Illegal Logging.

---

**TINDAKAN YANG DIAMBIL**

1. Mengawasi dan memeriksa Tempat Kejadian Perkara ( TKP )
2. Mengamankan Barang Bukti
3. Mengambil tindakan Pengamanan lainnya yang dianggap perlu
4. Mengamankan Barang Bukti (BB) dengan membawa Barang Bukti (BB) ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sukomananti pada tanggal tersebut diatas.

Sukomananti, 18 Mei 2010

Mengetahui  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**(PPNS)**

**MUDTASAR,SH**  
NIP: 19580308 198302 1 002

**PELAPOR**



**REFIZAL**  
NIP: 19640726 199703 1 001